

**PERAN POLISI LALU LINTAS TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN SEMARANG**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

MADA SETYAWAN

18.11.0021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS) UNGARAN**

2021

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

**PERAN POLISI LALU LINTAS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
LALU LINTAS DI KABUPATEN SEMARANG**

Yang diajukan oleh :


MADA SETYAWAN

18.11.0021

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,

Pada hari TanggalMaret 2022

Pembimbing Utama



Dr. H. Hono Sejati, SH.MH.

Pembimbing Pembantu



Surya Kusuma Wardana, SH., MH

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Semarang, untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Semarang, dan untuk mengetahui peran kepolisian lalu lintas dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan mencermati praktek hukum yang berlaku di masyarakat melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dengan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang menangani perkara lalu lintas.

Peran Polres Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pemecahan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan khususnya kendaraan sepeda motor. Peran pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kabupaten Semarang, yaitu dilakukan dalam bentuk melaksanakan konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif dan represif. Peran Polisi lalu lintas sangat diharapkan, sehingga polisi lalu lintas harus dapat berperan lebih aktif lagi dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Semarang dari pada penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: *Peran Kepolisian Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas.*

ABSTRACT

Traffic violations are a form of problematic that often causes problems on the highway. This can be seen from the indications that the number of accidents that continue to occur, even tends to increase every year. The purpose of the study was to determine the factors causing traffic violations in Semarang Regency, to determine the legal sanctions against traffic offenders in Semarang Regency, and to determine the role of the traffic police in preventing and overcoming traffic violations in Semarang Regency.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach, namely by observing the legal practice that applies in the community through law enforcement by law enforcement officers by interviewing the Semarang District Court Judge who handles traffic cases.

The role of the Semarang District Police in order to increase legal awareness of motorized vehicle drivers is to implement various policies carried out in solving traffic law violations and road transportation, especially motorbikes. The role of implementing the policy is carried out by the Traffic Police Unit of the Semarang District Police, which is carried out in the form of implementing the concept of preventive and repressive operational policies. The role of the traffic police is highly expected, so that the traffic police must be able to play a more active role in preventing traffic violations in the jurisdiction of the Semarang Police Station rather than taking action against violations that occur.

Keywords: The Role of the Traffic Police, Traffic Violations.

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN POLISI LALU LINTAS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
LALU LINTAS DI KABUPATEN SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :


MADA SETYAWAN

18.11.0021

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Tanggal ...Maret 2022

**Dewan Penguji
Ketua,**




Dr. H. Hono Sejati, SH. MH.

Anggota,



Surya Kusuma Wardana, SH. MH

Anggota,



Dr. Lamijan, SH. MH.

**Mengetahui,
Dekan,**



Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sukses tampaknya terkait dengan tindakan. Orang-orang sukses terus bergerak. Mereka membuat kesalahan, tetapi mereka tidak berhenti." -

Conrad Hilton

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris yang tercinta
- Bapak dan Ibu Tercinta
- Teman-teman seperjuangan di UNDARIS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERAN POLISI LALU LINTAS TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SEMARANG”**.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.


Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hono Sejati, S.H., M.H Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Dr. Hono Sejati, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

5. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, Maret 2022



MADA SETYAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Peran Polisi Lalu Lintas	12
1. Tinjauan Peran Polisi Lalu Lintas	12
2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	14
B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas	16
C. Tinjauan Penegakan Hukum	21
1. Daerah Hukum Kepolisian	21
2. Penegakan Hukum	21
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	25
4. Pasal 281 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ	29
5. Sanksi terhadap Pelanggaran	31
6. Jenis Pelanggaran	33
7. Aspek-Aspek disiplin Lalu Lintas	34
8. Proses penyelesaian terhadap pelanggaran	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Metode Pengumpulan Data	40

D.	Metode Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Peran Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang	43
B.	Hambatan Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan peran terhadap pelaku pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang	60
C.	Solusi Polisi Lalu Lintas mengatasi hambatan terhadap pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang	63
BAB V	PENUTUP	66
A.	Simpulan	66
B.	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kehidupan sudah semakin maju dengan sangat pesat, kemajuan terjadi di berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Kemajuan ini tentu beriringan dengan semakin meningkatnya pergerakan maupun perpindahan manusia dari suatu tempat ketempat yang lain. Tentu saja untuk memudahkan perpindahan tersebut dibutuhkan sarana transportasi yang cepat, aman, dan praktis. Adapun yang di maksud dengan transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.¹

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi kelancaran pembangunan. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada peran sektor transportasi. Sehubungan dengan itu, pentingnya transportasi di Indonesia menjadikan jumlah kendaraan maupun pengendara atau pengguna jalan meningkat sehingga berdampak pula pada pola ketertiban berlalu lintas. Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat tentang bagaimana tertib berlalu lintas.

Masalah kesadaran ini merupakan salah satu objek kajian yang penting

¹ Wikipedia, *Transportasi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, pukul 20.23 WIB

bagi disiplin sosiologi hukum.² Kesadaran hukum masyarakat bisa mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Tidak sedikit orang yang hanya memikirkan kepentingan individu, sehingga mereka menggunakan transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum. Salah satu penyebabnya dikarenakan pengguna transportasi tidak mengetahui aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas atau bahkan sudah menganggap tidak pentingnya aturan-aturan tersebut, dengan adanya kepentingan yang mendesak, khususnya ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada ketertiban, namun juga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan akan meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini pula pemerintah sudah berupaya mennggulangnya dengan cara mengatur pelanggaran lalu lintas ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan sendiri adalah satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Untuk itu para pengguna jalan tidaklah hanya harus berhati-hati namun juga harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk

² Fuady Manir. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 75

bagi Pengguna Jalan.³ Sehubungan dengan ini penegak hukum atau dalam hal ini POLRI telah berupaya penuh dalam hal melakukan tugasnya. Namun hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya kesadaran dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pembelajaran dan pengenalan akan perlunya ketertiban dalam berlalu lintas. Mengenai pengenalan dan pembelajaran tertib lalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian saja namun hal ini juga memerlukan peran aktif dari semua pihak guna meminimalisir terjadinya pelanggaran ketertiban lalu lintas. Terkait peran aktif dalam pembelajaran tentang lalu lintas ini, menuntut siapapun yang mengerti atau mengetahui untuk memberitahukan kepada yang tidak mengerti. Demi terwujudnya amanat yang terkandung dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan baik, selain diperlukannya peran Kepolisian Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum. Diperlukannya pula peran serta dari Kementerian Perhubungan dalam hal manajemen transportasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari UU tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan

³ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan pasal 1

bermotor. Surat Izin Mengemudi ini dapat diperoleh jika telah lulus ujian teori dan praktik, tentunya dengan terpenuhinya persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tanda tangan, sidik jari, dan foto serta membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, telah mengatur bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.”⁴

Surat Izin Mengemudi menjadi salah satu syarat utama bagi pengendara kendaraan bermotor yang akan mengendarai kendaraannya di jalan raya. Tanpa adanya Surat Izin Mengemudi, maka pengendara akan dianggap belum cakap dan dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka tentunya akan ada sanksi bagi para pelanggar.

Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berupa Surat Izin Mengemudi, mengacu pada Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang menentukan bahwa:

Pasal 281 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ ini telah mengatur dengan jelas mengenai sanksi bagi pengendara bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, tentunya dengan harapan tidak ada lagi pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Harapan tersebut rupanya belum dapat terwujud, karena

⁴ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

data yang dimiliki oleh Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Kabupaten Semarang menyebutkan bahwa pelanggaran yang terjadi terus mengalami peningkatan, contohnya saja pada tahun 2016 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Semarang adalah 14.996 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2020 jumlah pelanggaran meningkat menjadi 27.793 pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi meliputi muatan, marka rambu, surat-surat seperti Surat Izin Mengemudi dan STNK, syarat perlengkapan, dan lain sebagainya. Namun dari data tersebut jumlah pelanggaran terbanyak yaitu pelanggaran terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengenai Surat Izin Mengemudi.⁵

Beberapa faktor penyebab kecelakaan telah dikemukakan, diharapkan pemerintah dapat menjalankan peranannya dengan baik. Menyelesaikan masalah kecelakaan, atau setidaknya meminimalisir tingginya angka kecelakaan harus dengan menyentuh akar permasalahan secara langsung. Faktor kelalaian manusia sebagai faktor utama penyebab kecelakaan harus di sikapi dengan benar. Menanamkan kedisiplinan dalam berlalu lintas bagi masyarakat merupakan langkah yang harus segera diambil. Untuk menanamkan kedisiplinan berlalu lintas tersebut masyarakat harus di beri pembelajaran yang baik dalam berlalu lintas. Tidak cukup sampai tahap tersebut, untuk mengatur masyarakat agar tertib di butuhkan kaidah (norma) hukum, “karena hukum merupakan peraturan yang memaksa orang menaati tata tertib

⁵ Hasil pra riset di Satlantas Kabupaten Semarang

masyarakatnya”.⁶

Mengenai norma hukum yang mengatur tentang lalu lintas angkutan jalan telah lama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terbentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategi, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diharapkan dapat membuat masyarakat dapat lebih tertib dalam berlalu lintas sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan serta permasalahan lalu lintas lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan, kita masih belum sadar untuk tertib berlalu lintas, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas apabila diabaikan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan masalah lalu lintas lainnya. Tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas salah satunya terjadi di Kabupaten Semarang.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana menurut Moeljatno adalah “perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang

⁶ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cetakan kesepuluh, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983, hlm. 3.

melanggarnya”.⁷ Pemberian sanksi terhadap seorang yang melakukan tindak pidana bukan semata agar pembuat merasa menderita, akan tetapi menurut Remmelink “ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat bergantung pada paksaan.”⁸ Pembentuk Undang-undang berharap dengan adanya sanksi pidana pengguna jalan dapat lebih disiplin dan tertib dalam berkendara.

Seseorang dapat dikenakan Pidana ketika dinyatakan bersalah setelah melalui proses peradilan pidana. Peradilan pidana adalah suatu proses, yang bekerja dalam jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum. Kegiatan peradilan pidana adalah meliputi kegiatan yang bertahap dimulai penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan dipersidangan oleh hakim dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan.⁹

Dilain sisi, selain peran aktif dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelaksana tugas dalam bidang Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dan pendidikan berlalu lintas serta Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Dinas Perhubungan (DLAJR) di tingkat daerah sebagai pelaksana tugas dalam bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna jalan juga dituntut berperan aktif untuk meningkatkan kesadarannya agar mematuhi peraturan perundangan yang berlaku guna menekan angka terjadinya pelanggaran lalu lintas. Seperti yang

⁷ Muhamad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016, hlm. 15

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, cetakan kedua, Jakarta: PT. SOFMEDIA, 2015, hlm. 36

⁹ Syarifuddin Pettanase, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya, 2011, hlm. 20.

kita ketahui selama ini, bahwasanya angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih sangat tinggi, sebagai contohnya di Kabupaten Semarang.

Adapun pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Semarang pada bulan februari 2016. Dalam satu minggu saja sudah terjadi 3.500 orang jumlah pelanggar yang tercatat di Pengadilan Negeri Semarang.¹⁰ Kurang lebih 1.194 orang pelanggar merupakan pelajar dan sebagian besar pelajar tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Kesadaran pengguna jalan di Kabupaten Semarang, baik pengguna sepeda motor maupun mobil, sudah sangat mengkhawatirkan. Rata-rata pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Semarang di dominasi oleh karyawan swasta dan pelajar dengan jenis pelanggaran yang berkaitan dengan kelengkapan surat-surat berkendara terutama SIM. Namun banyak juga pelanggaran yang terjadi akibat tidak memakai kelengkapan berkendara misalnya tidak memakai helm serta pelanggaran rambu-rambu lalu lintas juga cukup tinggi.

Untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas serta permasalahan lalu lintas lainnya dibutuhkan suatu upaya, salah satunya dengan mengimplementasi penegakan hukum pidana secara efektif terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga terciptanya kedamaian berlalu lintas. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggar lalu lintas barang tentu berbeda dengan implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lainnya. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas

¹⁰ Catur Gatot Efendi, "*Dokumentasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*", diakses dari <http://satlantas-polrestabesemarang.blogspot.co.id/2013/10/dokumentasi-penindakan-pelanggaran-lalu.html/>, diakses pada tanggal 15 november 2021

juga kerap tidak dapat berjalan secara efektif, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Melihat perkembangan hukum dalam bidang pangan, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran polisi lalu lintas. Karena itu penulis mengangkat penelitian skripsi dengan judul: “Peran Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang?
2. Apa hambatan Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan peran terhadap pelaku pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana solusi Polisi Lalu Lintas mengatasi hambatan terhadap pelaku pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang

C. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan peran terhadap pelaku pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui solusi Polisi Lalu Lintas mengatasi hambatan terhadap pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kajian khususnya dalam pengembangan ilmu hukum, bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan peran Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan peran terhadap pelaku pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan Polantas dalam penegakan hukum terhadap pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang”, dalam pembahasannya dibagi menjadi V (lima) bab, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN,

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Berisi tentang kajian teori sebagai berikut; Penegakan Hukum, Pelaku Pelanggaran, Lalu Lintas, Kabupaten Semarang.

Bab III METODE PENELITIAN,

Berisi tentang Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

terdiri dari analisis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang. Bab ini diproyeksikan untuk melihat segi Pelanggaran Lalu Lintas dalam hukum perdata Indonesia..

BAB V PENUTUP,

Dalam bab terakhir ini merupakan bab penutup yang memberikan beberapa kesimpulan dari pembahasan permasalahan, serta saran-saran dari pembahasan atas permasalahan yang ada, dan juga saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan dengan kajian tentang masalah Peran Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang, maka dapat dikemukakan konsep-konsep berikut ini.

A. Pengertian Peran Polisi Lalu Lintas

1. Tinjauan Peran Polisi Lalu Lintas

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹¹ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta

¹¹ W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹²

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.¹³ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan pola sikap perilaku nilai dan tujuan yang diharapkan seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.¹⁴

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau

¹² Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

¹³ <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 2 Januari 2021

¹⁴ *Ibid*, hlm. 735

kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Peranan Polisi Lalu-lintas

Peranan Polisi Lalu Lintas adalah sebagai berikut :

- a. Aparat Penegak Hukum Lalu-Lintas.
- b. Aparat Penyidik Kecelakaan Lalu-Lintas.
- c. Aparat Yang Memiliki Kewenangan Tugas Polisi Umum.
- d. Unsur Bantuan Komunikasi Dan Lain-Lain

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran, menurut Sudarto perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan.

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan Prodjudikoron yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti

pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai bukan berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a) Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b) Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c) Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
- b) Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari

kejahatan baik perbuatan maupaun hukumannya.

Dengan demikian polisi lalu lintas sebagai penegak hukum haruslah arif dan bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh memukul rata masalah tersebut dengan keputusan sepihak. Situasi yang ada di jalan raya memang berbeda, terkadang polisi cepat mengambil keputusan yang dilandasi dengan perasaan emosional. Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh sewenang-wenang mengambil keputusan karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya, ibarat sebagai seorang pendidik.

B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

1) Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran, menurut Sudarto perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan.

Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pernyataan Prodjudikoron yang mengartikan pelanggaran sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum.

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti pelanggaran lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai bukan berkaitan dengan nama atau pekerjaanya. Penegak hukum harus menyadari bahwa

pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

- a) Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
- b) Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c) Tenggang waktu kedaluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana.
- b) Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupun hukumannya.

Dengan demikian polisi lalu lintas sebagai penegak hukum

haruslah arif dan bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh memukul rata masalah tersebut dengan keputusan sepihak. Situasi yang ada di jalan raya memang berbeda, terkadang polisi cepat mengambil keputusan yang dilandasi dengan perasaan emosional. Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh sewenang-wenang mengambil keputusan karena polisi sebagai aparat penegak hukum dan teladan di jalan raya, ibarat sebagai seorang pendidik.

2) Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Rinto Raharjo berikut beberapa penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas yaitu :

a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan mengikuti seluruh prosedur. Tak pelak, banyak pengemudi meski mempunyai SIM namun masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini juga menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika

ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disimpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut, Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

c. Memutar Balikan Ungkapan

Sering kita mendengar ungkapan masyarakat, peraturan dibuat untuk dilanggar, kalimat ini sangat menyesatkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di benak orang Indonesia. Sehingga sebagian kita masih banyak yang sangat ingin menerapkannya. Maka jangan heran jika banyak pengendara kendaraan di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Padahal pelanggaran tersebut sejatinya berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun bagi pengendara lainnya.¹⁵

d. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain

Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi saat mengemudikan kendaraan roda empat dan wajib memakai helm SNI, kaca sepion tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas untuk menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak terlalu memikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

¹⁵ Berdasarkan studi kepustakaan dan lapangan, 14 Desember 2021

e. Bisa Damai Ketika Tilang

Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat dirazia, hal yang pertama diajukan pengemudi tersebut adalah damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalulintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor diatas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antar satu sama lain. Faktor tersebut dapat

disederhanakan menjadi 3 faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya.

C. Tinjauan Penegakan Hukum

1. Daerah Hukum Kepolisian

Setiap kepolisian memiliki tugas. Dalam pelaksanaan tugas pokok Polri, kepolisian melaksanakan tugas di daerah hukumnya masing-masing. Adapun daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:

- 1) Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2) Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
- 3) Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.

Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu,

¹⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁷

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia

¹⁷ *Ibid*, hlm. 33

peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Adapun menurut Purnadi Purbacaraka bahwa penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam

¹⁸ Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar grafika. Hal.35

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 35

arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.²⁰

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

- a. Faktor Hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum yang ada.

Sementara menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum

²⁰ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 34

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²²

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyetarakan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:²³

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*

dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

- 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan keSurat Izin Mengemudi pangsuiran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum

itu sendiri.²⁴

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan penanganan pelanggaran lalu lintas. Di dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran lalu lintas yang terjadi tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purnadi Purbacaraka,²⁵ dan Soerjono Soekanto,²⁶ sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum sebagai berikut:

- 1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- 2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang, harus ditambah
- 4) Yang macet harus dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlakudan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul

²⁴ Purnadi Purbacaraka, *Op.cit.*

²⁵ Purnadi Purbacaraka, *Op.cit.*

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*

kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan)
- 3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor.

4. Pasal 281 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ

Sanksi bagi pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SURAT IZIN MENGEMUDI diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Unsur-Unsur dalam pasal tersebut adalah :

a. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah, seluruh orang baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Mengemudikan kendaraan bermotor

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah, dengan mengendarai kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.²⁷ Kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan untuk transportasi darat, contohnya adalah sepeda motor,

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

mobil, bus, truk, dan jenis kendara bermotor lainnya.

c. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)

Yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, mengatur bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”

Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:

- a. urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 77 tentang persyaratan pengemudi:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
- 2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
- 3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- 4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.
- 5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan.

Pasal tersebut merupakan suatu aturan yang mewajibkan bagi seluruh orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk memiliki Surat Izin Mengemudi, dan selalu membawanya saat sedang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

5. Sanksi terhadap Pelanggaran

Pelanggaran terhadap garis marka juga memiliki sanksi tersendiri yaituterdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Kasus pelanggaran lalu lintas masih sering ditemukan dalam aktivitas berkendara sehari-hari, sehingga kesadaran masyarakat atas peraturan lalu lintas dinilai masih kurang. Penulis akan mencoba meringkas jenis dan bentuk sanksi dari beberapa pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilanggar berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU 22/2009”) sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan terhindar dari denda akibat pelanggaran lalu lintas.

a. Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pasal 281 UU 22/2009 - Pengemudi yang tidak memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.

b. Tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Pasal 288 ayat 1 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak memiliki STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor diancam pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

c. Tidak Memasang Tanda Nomor Kendaraan

Pasal 280 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan saat berkendara diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000

d. Melebihi Kecepatan Berkendara

Pasal 287 ayat 5 UU 22/2009 – Pengemudi yang pada melebihi aturan kecepatan berkendara, baik kecepatan minimum maupun kecepatan maksimum diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

e. Tidak Menggunakan Helm Standar Nasional

Pasal 291 ayat 1 UU 22/2009 – Pengemudi kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm Standar Nasional (SNI) pada saat berkendara diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.

f. Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Malam dan Siang Hari

Pasal 293 ayat 1 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak menyalakan lampu utama saat berkendara pada malam hari diancam dengan pidana kurungna paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000

Pasal 293 ayat 2 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak menyalakan lampu utama saat berkendara pada siang hari diancam dengan pidana kurungna paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100.000

g. Tidak Mematuhi Rambu Lalu Lintas

Pasal 287 ayat 1 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak mematuhi rambu lalu lintas atau marka jalan diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000

6. Jenis Pelanggaran

a. Pelanggaran yang dilakukan dari pihak Anggota Polisi:

- (1) Melakukan istilah damai saat melakukan Tilang bagi pelanggar melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat dirazia.

- (2) Tidak melakukan tilang saat yang akan ditilang adalah keluarga anggota kepolisian walaupun melakukan pelanggaran.
 - (3) Pelanggaran menerjang lampu trafiklight saat berhenti/lampu menyala merah dengan alasan tidak jelas.
- b. Pelanggaran yang dilakukan dari pihak masyarakat
- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh Rosariamto warga Jimbaran RT 01/01 Bandungan. Jenis pelanggaran pengendara tidak memakai helm dan tidak membawa STNK
 - (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Adlin Nesa warga Kepatihan 211 Ambarawa. Jenis pelanggaran pengendara melanggar marka tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri dan tidak membawa SIM
 - (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh Wahyudi warga Jambu Kulon 5/3 Kabupaten Semarang. Jenis pelanggaran pengendara tidak membawa STNK.

7. Aspek-Aspek disiplin Lalu Lintas

Menurut Ancok disiplin lalu lintas mempunyai aspek-aspek sebagai berikut:

a. Kualitas Individu

Dimana kualitas individu tersebut meliputi (1) kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu lintas, (2) kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas di jalan raya.

b. Penataan Kendaraan

Meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya seseorang berlalu lintas. Hal ini merupakan bagian penting bagi penegakan ketertiban lalu lintas.

c. Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas

Yang meliputi Penataan jalan dan rambu lalu lintas. Penataan tata jalan adalah awal dari penataan ketertiban lalu lintas.

8. Proses penyelesaian terhadap pelanggaran

Menurut ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yakni: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.²⁸

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

²⁸ Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, UII Pres, Yogyakarta, 2013, hlm. 63

Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹¹ Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara

memuat dan membongkar barang.

- g. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan

Sistem peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan perkara pidana biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindar. Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi lapangan yang ditemukan.

Melalui pendekatan yuridis sosiologis ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena penelitian hukum yang akan saya teliti mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.²⁸ Penelitian ini membutuhkan data yang diperoleh langsung dari lapangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan mencermati praktek hukum yang

²⁸ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2016, hlm.10

berlaku di masyarakat melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dengan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang menangani perkara lalu lintas.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis/peneliti menggunakan Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka dan dalam memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data Primer diperoleh dari wawancara langsung dari subjek penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang menangani perkara lalu lintas dan/atau lokasi penelitian, dalam penelitian ini adalah:²⁹

- a. Data mengenai Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh dibawah denda maksimum Surat Izin Mengemudi.
- b. Data mengenai Alasan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tidak menjatuhkan putusan pidana kurungan bagi pelanggar lalu

²⁹ *Ibid*, hlm. 12

lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, melainkan dengan pidana denda.

2. Data Sekunder

Data adalah sumber data yang mendukung serta melengkapi data primer diatas.³⁰ Data pendukung tersebut dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang bahan-bahan hukum primer, sekunder.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturanperundang-undangan, yaitu:
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, dan ensiklopedi.

C. Metode Pengolahan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

- 1) Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara dengan subjek penelitian, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang menangani perkara lalu lintas.

Wawancara merupakan suatu metode ataupun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan

³⁰ *Ibid.*

informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan semi struktural yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Polisi di Kepolisian Daerah Semarang

2) Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini melalui studi kepustakaan, dan studi dokumen atau arsip berupa dokumen jumlah pelanggaran lalu lintas dan nominal denda rata-rata yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada tahun 2020

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Semarang.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan

menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan ke Surat Izin Mengemudi.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang

Peranan Polres Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor yakni melaksanakan berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pemecahan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan khususnya kendaraan sepeda motor. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kabupaten Semarang, yaitu dilakukan dalam bentuk melaksanakan konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif dan represif.

Bentuk peranan yang dilakukan tersebut adalah;

1. Melaksanakan kebijakan pengawasan operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Kabupaten Semarang, ternyata selain terdapat permasalahan umum juga terdapat permasalahan khusus oleh karena itu pengawasan operasionalnya oleh Polres Kabupaten Semarang disesuaikan dengan keadaan daerahnya dan dilakukan secara terpadu. Penanganan yang demikian harus dilakukan, karena masalah pelanggaran lalu lintas merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam rangka peningkatan pengawasan operasional maka Kepolisian Kabupaten Semarang bekerja sama dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Semarang telah banyak melakukan

langkah-langkah kebijakan baik yang berhubungan dengan sarana dan prasarana fisik lalu lintas maupun non fisik. Peningkatan pengawasan operasional dalam bidang sarana dan prasarana penunjang antara lain berupa perubahan arus lalu lintas menjadi satu arah, penambahan jumlah tempat-tempat penyeberangan (*zebra cross*), pemasangan lalu lintas (*traffic light*) yang baru dan secara lebih cepat, pembuatan garis pemisah jalur, pemindahan tempat-tempat parkir baik untuk kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, penambahan penerangan jalan dan di perbanyak pembuatan pos-pos penjagaan polisi. Sedangkan pengawasan operasional secara non fisik berupa peningkatan frekwensi patroli, penjagaan dan pengawasan secara lebih intensip.

Walaupun langkah-langkah tersebut diatas telah dilakukan selama ini, namun dalam rangka pening-katan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Satuan Kepolisian Lalu Lintas Polres Kabupaten Semarang terus mengusahakan langkah-langkah operasional baru agar dapat mengurangi tingkat dan jumlah pelanggaran serta pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang. Hal ini sangat diperlukan terutama dalam menghadapi peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah penduduk.

2. Melaksanakan kebijakan dalam peningkatan koordinasi.

Kebijakan peningkatan koordinasi ini sangat diperlukan karena masalah lalu lintas merupakan masalah lintas sektoral, sehingga

penanganannya harus melibatkan semua pihak yang terkait. Untuk itu penanganannya secara koordinasi, baik para petugas Kepolisian maupun dengan instansi yang terkait. Kebijakan ini dapat diadakan dalam peningkatan koordinasi secara intern dan ekstern.

a) Kebijakan dalam peningkatan koordinasi kedalam (*intern*)

Yang dimaksud dengan koordinasi kedalam (*intern*) adalah koordinasi yang dilakukan dalam tubuh organisasi Kepolisian Republik Indonesia sendiri, yaitu baik dari anggota-anggota Polisi Lalu Lintas maupun dengan Polisi satuan Sabhara Kepolisian Resort Kabupaten Semarang. Koordinasi ini telah dilakukan selama ini, namun pelaksanaannya harus terus menerus ditingkatkan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna (efisien dan efektif). Demikian pula halnya koordinasi dengan satuan-satuan lain dalam organisasi Kepolisian Republik Indonesia diperhatikan sebanyak ditemukan anggota Kepolisian Republik Indonesia non Polisi Lalu Lintas yang ikut serta mengatur lalu lintas di jalan raya. Keikutsertaan anggota-anggota Kepolisian Republik Indonesia non Polisi Lalu Lintas ini dalam penanganan lalu lintas telah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Koordinasi antar anggota bagian operasional dengan staf administrasi Polisi Lalu Lintas akan sangat menentukan kelancaran pelaksanaan tugas. Anggota bagian operasional mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menangani masalah lalu lintas dilapangan, baik dalam mengambil langkah penertiban maupun

memberikan tindakan kepada pelanggar lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan lalu lintas. Sedangkan tugas pokok staf administrasi adalah melayani masyarakat dalam hal pengurusan dan penyelesaian surat-surat dan kelengkapannya antara lain pembuatan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat izin Mengemudi (SIM). Upaya penertiban dalam kelengkapan surat-surat kendaraan yang selama ini dilakukan oleh anggota bagian operasional tidak akan tercapai dan berjalan lancar tanpa dukungan dari anggota staf administrasi. Hubungan kerja atau koordinasi antara Kepolisian Kabupaten Semarang dan anggota Satuan Polisi Lalu Lintas Kabupaten Semarang berupa: patroli, penjagaan, pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor dan melakukan penindakan kepada pelanggar lalu lintas.

b) Kebijakan dalam peningkatan koordinasi dengan Instansi Terkait (*Ekstern*)

Kebijakan ini adalah koordinasi yang dilakukan antara Polisi Lalu Lintas dengan instansi di luar Kepolisian yang terkait dalam Polisi Lalu Lintas. Terdapat beberapa instansi di luar Kepolisian baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ), Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polisi militer (PM), bahkan dalam keadaan tertentu Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polisi Lalu Lintas mendapat bantuan anggota dari

kesatuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna membantu kelancaran arus lalu lintas. Dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya dalam keadaan tertentu atau terpaksa dengan kewenangannya terbatas yaitu, sebatas pengaturan lalu lintas.

Hubungan kerja Polisi Lalu Lintas dengan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah pengurusan pengujian kendaraan bermotor dan pengaturan lalu lintas. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan membuat dan memperpanjang uji kendaraan, sedang Polisi Lalu Lintas hanya berwenang memeriksa dilapangan. Selain itu anggota Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan juga berwenang memeriksa berat muatan yang diijinkan suatu kendaraan, khusus kendaraan yang wajib uji. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menimbang seluruh berat kendaraan dan muatannya dikurangi dengan berat kendaraan maka diketahui beban muatannya.

Pelaksanaan pemeriksaan ini biasanya tidak dilakukan pada semua kendaraan, namun secara uji petik melalui jembatan-jembatan penimbangan yang tersedia. Beban muatan suatu kendaraan telah ditentukan maksimumnya di sesuaikan dengan jenis kendaraan dan kelas jalan yang dilaluinya. Apabila melebihi maksimum muatan yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi yang berupa pelanggaran muatan.

Koordinasi dengan Polisi Militer (PM) dilakukan apabila dalam suatu pelanggaran lalu lintas terlibat anggota Tentara Nasional Indonesia

(TNI) maka pelanggaran tersebut diserahkan kepada kesatuannya melalui Polisi Militer (PM).

Dalam upaya penegakan peraturan lalu lintas angkutan jalan, maka pada setiap pelanggarannya harus dikenakan sanksi. Sanksi ini akan diberikan baik kepada pelanggar lalu lintas dan yang melakukan pelanggaran yang berakibat menimbulkan kerugian materi, luka atau korban jiwa. Semua pelanggaran tersebut cara penyelesaiannya harus melalui Pengadilan. Dengan demikian melibatkan para Hakim, Jaksa dan Kepolisian.

Kebijaksanaan koordinasi ini telah dilaksanakan, sehingga sering ditemukan adanya operasi-operasi gabungan yang melibatkan unsur-unsur terkait dalam masalah penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan diadakannya operasi semacam ini bertujuan memberikan pendidikan hukum kepada pemakai jalan atau masyarakat pada umumnya.

3. Kebijakan dalam melaksanakan penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

Dalam masalah lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang telah dijelaskan secara terperinci pada uraian di atas, baik masalah lalu lintas yang timbul dalam masyarakat pada umumnya maupun oleh kalangan remaja, pelajar maupun mahasiswa. Demikian pula yang mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab, bahaya dan akibat yang ditimbulkan masalah tersebut. Dalam uraian dibawah ini akan menjelaskan mengenai

kebijakan dalam penanggulangannya yang meliputi kebijakan penanggulangannya secara preventif maupun represif.

- a) Kebijakan penanggulangan secara preventif Penanggulangan secara preventif merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Upaya ini dilakukan secara serentak atau bersamaan dengan upaya-upaya lain, karena pada dasarnya setiap upaya dalam penyelesaian masalah lalu lintas tidak dapat dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri, namun dilakukan secara terpadu.

Dengan bertitik tolak kepada hal-hal tersebut diatas dan kondisi wilayah Kabupaten Semarang, maka Kepolisian Resort Satuan Lalu Lintas Kabupaten Semarang mengambil kebijakan dalam penanggulangan yang bersifat pencegahan.

Adapun kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang diambil dan akan terus dilakukan adalah :

- 1) Memberikan bimbingan dan penuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya peranan kepatuhan disiplin di jalan serta akibat yang akan di timbulkan.
- 2) Mengadakan penyuluhan tentang lalu lintas di sekolah-sekolah secara berkelanjutan
- 3) Memperbaiki dan menambah ruas jalan
- 4) Melakukan pemeriksaan tentang surat-surat kendaraan baik roda dua maupun roda empat

- 5) Merubah arus lalu lintas dan penertiban tempat-tempat parkir kendaraan serta dilakukan penambahan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan disesuaikan dengan kondisi jalan dan lalu lintas.
- 6) Terhadap daerah-daerah rawan pelanggaran dilakukan pemasangan-pemasangan lampu penerangan jalan juga penambahan pos-pos penjagaan lalu lintas dan pengaturan secara intensip.
- 7) Pada daerah rawan kemacetan lalu lintas dilakukan pembuatan marka jalan, penambahan *zebra crosss* (marka penyebrangan), pemasangan *traffic light*, pe-nertiban tempat-tempat parkir, pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan pe-ngaturan secara intensip.

Mengingat pentingnya peranan petugas Polisi Lalu Lintas sebagai aparat penegak hukum dan sebagai teladan bagi segenap warga masyarakat, maka sikap dan tindakannya sangat mempengaruhi tarap kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat sebagai pemakai jalan. Untuk itu para petugas lalu lintas harus dapat memberikan contoh yang baik dan benar disamping mempunyai dedikasi yang tinggi. Disinyalir kurangnya tingkat kepatuhan dan disiplin yang dimiliki oleh para petugas lalu lintas dapat menurunkan kewibawaan hukum di mata masyarakat. Taraf kepatuhan dan kedisiplinan para petugas Kepolisian sangat membantu di dalam

melakukan pencegahan terhadap masalah-masalah lalu lintas. Untuk itu perilaku-perilaku yang baik dari petugas kepolisian serta contoh-contoh yang baik dan benar yang diberikan kepada warga masyarakat akan menjunjung tinggi kewibawaan hukum dibidang lalu lintas dan juga menjunjung tinggi kewibawaan para petugas kepolisian, khususnya Polisi Lalu Lintas.

Pencegahan dalam mengatasi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas yang sering kali terjadi sebenarnya dapat pula dilakukan di sekolah mengemudi. Didalam sekolah mengemudi tersebut harus diajarkan mengenai cara-cara yang baik dan benar dalam mengemudikan kendaraan. Para siswa diperlukan disiplin, disamping itu juga diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengambil keputusan yang baik pada waktu menghadapi suatu keadaan bahaya di jalan raya.

Jadi mengambil keputusan secara tepat dan benar adalah sangat penting bagi para pe-ngemudi pada waktu mendari kendaraannya di jalan. Apa-bila hal ini tidak bisa dilakukan oleh para pengemudi, maka kemungkinan besar akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Secara psikologis dan sosiologis, sekolah mengemudi sangat membantu di dalam mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran dan bahaya pelanggaran.

- b) Kebijakan dalam penanggulangan secara represif.

Penanggulangan secara represif merupakan upaya yang ditunjuk untuk menanggulangi pelanggaran dengan cara menindak secara tegas dan tuntas para pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.

Kebijakan dalam penanggulangan secara represif mempunyai sasaran sebagai berikut:

- 1) Jajaran Satuan Lalu Lintas Kabupaten Semarang berwenang dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum, ketaatan dan kesopanan santunan para pemakai jalan dengan dilakukan penindakan secara tegas terhadap para pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang.
- 2) Dalam melaksanakan penegakan hukum lalu lintas Satuan Lalu Lintas J Kabupaten Semarang melaksanakan kebijakan pengambilan keputusan untuk tindakan-tindakan yang dapat ditolerir serta tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku atau melakukan tindak penangguhan penyidik (diskresi) dengan tujuan mendidik masyarakat yang baik.
- 3) Melakukan tindakan secara tegas dan tuntas terhadap pengemudi yang menyebabkan terjadinya hambatan lalu lintas, pelanggaran atau yang menimbulkan gangguan dan ketertiban bagi pemakai jalan umum lainnya. Dalam melakukan tindakan hukum yang tegas Polisi Lalu Lintas mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Menangkap pelanggar
 - b) Menyita barang bukti

c) Menyidik perkara dan mengajukan ke Pengadilan.

Proses pengajuan perkara pelanggaran atau pelanggaran lalu lintas ke sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

a) Tindak pelanggaran lalu lintas Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Semarang dijelaskan bahwa bentuk formulir tindak pelanggaran lalu lintas

b) terdiri dari lima lembar yaitu :

1) Lembar merah diberikan kepada terdakwa, yang bersangkutan mengakui kesalahannya dan terdakwa akan hadir di muka persidangan sesuai waktu yang ditentukan di lembar tindak pelanggaran lalu lintas.

2) Lembar biru diberikan kepada terdakwa, apabila terdakwa mengakui kesalahannya, kemudian terdakwa membayar uang titipan di Bank yang ditunjuk, setelah membayar uang titipan di Bank, barang buktinya yang ditilang langsung bisa diambil di kantor Polisi Lalu Lintas dengan menunjukkan tanda bukti pem-bayaran uang titipan dari Bank.

3) Lembar warna hijau untuk Pengadilan Negeri

4) Lembar warna kuning untuk arsip Polisi

5) Lembar warna putih untuk Kejaksaan Negeri

Suatu prosedur dalam memproses peristiwa pelanggaran lalu lintas di luar yang diatur dalam prosedur bukti pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran lalu lintas terdakwa diberikan blanko

sebagai penyitaan barang bukti. Didalam melaksanakan penanggulangan masalah lalu lintas, para petugas memiliki dedikasi yang tinggi dan dapat menjaga wibawa hukum. Petugas Polisi Lalu Lintas diharuskan benar-benar bertindak tegas dan bijaksana. Hal ini berarti Polisi Lalu Lintas bertindak tanpa pandang bulu dengan tidak melihat latar belakang sipelanggar, yang penting adalah pelanggar ditindak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diadakan tindakan-tindakan yang tegas dan bijaksana kepada para pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka akan dapat memperkecil terjadinya pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas serta terciptanya arus lalu lintas yang tertib dan lancar.

Polisi lalu lintas pada dasarnya bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien.

³² Seorang petugas lalu lintas merupakan anggota dari suatu organisasi profesi penegakan hukum tertentu. Salah satu unsur pokok dari organisasi profesional tersebut adalah suatu kode etik yang terperinci menyajikan pokok-pokok etik bidang penegakan hukum.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat

³² Andrew R, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, hal. 27

dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang disarankan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang bahkan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas.

Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi sebagai penegak hukum lalu lintas di jalan raya. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (pengaturan tentang kewajiban

bagi kendaraan untuk melengkapi segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan (seperti mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).³³

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib, maka pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan teknik dan administrasi yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memerlukan peranan polisi.³⁴ Peran polisi saat ini adalah sebagai pemeliharaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga sebagai aparat penegak hukum. Penanganan dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum.

Berhubungan dengan hal tersebut, maka peran yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Polres Kabupaten Semarang dalam mencegah tingginya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Peranan di bidang Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk

³³ Soerjono Soekanto (1), *Op. Cit.*, hal. 58

³⁴ Yogi Pratama, *Diskresi Polisi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Unta, Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2012, hal. 24

melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.³⁵

2. Peranan dibidang Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Tindakan ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residivis).³⁶

Berdasarkan hal tersebut, dalam bidang preventif, maka usaha pencegahan yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas Polres Kabupaten adalah:

³⁵ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 22 Februari 2019.

³⁶ Laden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 106

- a. Melakukan Penyuluhan Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi Pembina yang meliputi didalam butir (d) yang menerangkan bahwa: pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota;
- b. Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat umum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang mana hal ini telah diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan jalan, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.³⁷

3. Peranan dibidang Represif

Peranan dibidang represif yang dilakukan Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Kabupaten Semarang, yaitu:³⁸

- a. Penindakan dengan pemberian teguran

Teguran dilakukan kepada pengendara pengendara bermotor

³⁷ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Kabupaten Semarang, tanggal 22 Januari 2021

³⁸ Idem,

yang melakukan pelanggaran, tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

Berdasarkan hal tersebut, terduga ini diatur didalam Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu untuk melaksanakan suatu tindakan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas kepolisian Republik Indonesia berwenang untuk melakukan tindakan lain berupa menghentikan kendaraan bermotor, meminta keterangan kepada pengemudi dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

b. Penindakan dengan pemberian surat tilang

Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak Kepolisian dari pelanggar. Sebagaimana hal ini berkaitan dengan Pasal 265 ayat (1) butir (a) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan yang meliputi pemeriksaan surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba

kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor”.

Setiap pengendara sepeda motor yang kedapatan melanggar lalu lintas, maka akan ditindak dengan tilang yang diatur didalam Pasal 265 ayat (1) butir (c) berupa pemeriksaan terhadap fisik kendaraan bermotor. Sehingga, dengan adanya tindakan tersebut, maka dapat mengurangi para pelaku pelanggaran kendaraan bermotor dan merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan seharusnya diterapkan bagi para pelanggar dan merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas sehingga dapat memberikan efek jera.³⁹

B. Hambatan Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan peran terhadap pelaku pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang

Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Seorang pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas adalah seseorang yang lalai di dalam membatasi penyalahgunaan hak-haknya. Pemasangan rambu yang tepat untuk memperingati pengemudi bahwa di mukanya terdapat tikungan yang berbahaya, akan dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu pendidikan bagi pengemudi juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh pihak polisi satuan lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu

³⁹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan Liberty*, Yogyakarta, 2009, hal. 190

lintas oleh kendaraan bermotor di wilayah hukum Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang, yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Dari faktor penegak hukum, maka hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Personil Kepolisian Satuan Lalu Lintas;
- b. Kurangnya profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya, yaitu adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum. Khususnya dalam pelanggaran lalu lintas.⁴⁰

2. Faktor Sarana atau Fasilitas Serta Kurangnya Anggaran Dana

Hambatan yang dihadapi oleh Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang terhadap faktor sarana dan fasilitas serta kurangnya anggaran dana yang dimiliki oleh Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kedesa-desa, serta patrol- patroli. Jumlah kendaraan yang ada sekarang ini yaitu jumlahnya kendaraan bermotor roda dua yaitu 15 unit dan kendaraan roda empat berjumlah 7 unit. Sedangkan kendaraan yang dibutuhkan setidaknya 25 unit kendaraan roda dua dan 12 kendaraan roda empat, untuk menuju lokasi pedesaan dan patroli.⁴¹

3. Faktor Masyarakat

- a. Adanya masyarakat yang tidak tahu tentang peraturan lalu lintas.

Di wilayah Hukum Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang masih

⁴⁰ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Kabupaten Semarang, tanggal 22 Desember 2021

⁴¹ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Kabupaten Semarang, tanggal 22 Desember 2021

banyak daerah yang bersifat pedesaan, yang sulit ditempuh oleh polisi lalu lintas, sehingga tidak bisa dilakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya mentaati peraturan-peraturan lalu lintas.

b. Kurangnya etika pengemudi.

Salah satu contoh kurangnya etika berkendara oleh pengemudi adalah adanya pengendara motor yang menggunakan knalpot yang bersuara besar, berkendara secara ugal-ugalan serta tidak menggunakan alat pengaman seperti helm dan sebagainya.⁴²

4. Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Kabupaten Semarang saat ini belum berjalan maksimal sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Namun pihak Polisi Lalu Lintas telah melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran, dengan upaya represif yang merupakan kegiatan meliputi dua penindakan edukatif yaitu penindakan terhadap pelanggaran berupa bentuk teguran dan peringatan. Sedangkan yuridis yaitu penindakan dilakukan secara tilang atau denda dengan menggunakan ketentuan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴³

C. Solusi Polisi Lalu Lintas mengatasi hambatan terhadap pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan hambatan yang di dapati oleh

⁴² Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Kabupaten Semarang, tanggal 22 Desember 2021

⁴³ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Kabupaten Semarang, tanggal 22 Desember 2021

Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Semarang, maka dalam hal ini pihak Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut sebagai wujud penerapan disiplin berlalu lintas terhadap pengemudi kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang, diantaranya:

1. Faktor penegak hukum

- a. Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya personil kepolisian lalu lintas. Dalam mengatasi kurangnya personil kepolisian lalu lintas maka upaya yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang yaitu dengan menambah jumlah personil kepolisian lalu lintas sesuai dengan yang diinginkan. Dengan cara mengajukan permohonan kepada pimpinan, pimpinan yang dimaksud disini adalah Kapolda Jawa Tengah untuk menambah jumlah personil kepolisian lalu lintas di Kabupaten Semarang.
- b. Upaya dalam mengatasi kurangnya profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan cara memberikan pengajaran dan pemahaman kepada setiap anggota kepolisian satuan lalu lintas agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan.⁴⁴

2. Faktor Sarana atau Fasilitas dan Kurangnya Anggaran Dana.

⁴⁴ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Kabupaten Semarang, tanggal 22 Desember 2021

Dalam mengatasi keluhan terhadap kurangnya sarana dan fasilitas serta anggaran bagi operasional polisi lalu lintas, terutama saat melakukan penyuluhan ke kecamatan-kecamatan, maka polisi lalu lintas dalam hal ini tetap melakukan tugasnya, walaupun terbentur sarana dan fasilitas serta anggaran yang minim. Selain itu polisi lalu lintas telah mengajukan penambahan anggaran dan sarana serta fasilitas kepada pimpinan untuk menambah, memperbaiki rambu-rambu atau spanduk-spanduk yang menghimbau tentang keselamatan berlalu lintas.⁴⁵

3. Faktor Masyarakat

Upaya dalam mengatasi hambatan ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas. Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menambah jadwal sosialisasi tentang peraturan berlalu lintas.
- b. Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan penindakan dari hati-kehati, menunjukkan bahwa tindakan petugas kepolisian memang tulus, jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi dan membimbing masyarakat.
- c. Melakukan program citra polantas. Sebagaimana program ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di wilayah hukum Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Kabupaten Semarang, tanggal 22 Desember 2021

⁴⁶ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Kabupaten Semarang, tanggal 22 Desember 2021

4. Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi

Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi adalah dengan cara melakukan penindakan yaitu dengan cara menilang pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku. Keberhasilan upaya yang telah dilakukan oleh Sat Lantas Polres Kabupaten Semarang secara berkesinambungan juga memerlukan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas. Permasalahan lalu lintas kedepan terutama kecelakaan lalu lintas akan tetap meningkat jika kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya etika tertib berlalu lintas belum juga dapat terwujud secara maksimal.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan AKP Septian Dwi Rianto, sebagai Kasat Lantas Polres Kabupaten Semarang, tanggal 22 Desember 2021

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan "Peran Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Semarang" maka penulis dapat membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Polisi Lalu Lintas Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas:

Peran kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi tugas pokok dari kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Hambatan Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan peran ada dua faktor, internal dan eksternal.

a. Faktor internal

Kurang profesionalnya penegak hukum dan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum kewenangannya masih menyisakan beragam permasalahan

b. Faktor eksternal

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat dan Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung

3. Solusi Polisi Lalu Lintas dalam mengatasi hambatan

- a. Upaya Pre-Emtif, yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
- b. Upaya preventif, Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.
- c. Upaya represif, yaitu dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman, yaitu dengan cara tilang, penyitaan dan teguran.

B. Saran

Ada beberapa poin penting untuk dijadikan saran dalam penelitian ini :

1. Pihak Kepolisian yang melakukan penegakan hukum secara langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya pada pelanggaran kepemilikan SIM hendaknya memberikan laporan yang tepat mengenai pasal yang

dilanggar.

2. Perlu adanya sistem yang dapat memberikan informasi mengenai setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengulangan pelanggaran.
3. Perlu adanya penyempurnaan sistem dengan berlakunya Perma nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara lalu lintas, khususnya mengenai pembuktian di persidangan, karena dengan adanya Perma ini hakim hanya berhadapan dengan berkas saja, tidak dengan pelanggar, sehingga sulit untuk dilakukannya pembuktian di persidangan sehingga kepolisian selaku penegak hukum dilapangan harus benar-benar dapat membuktikan pasal yang dilanggar oleh pelanggar lalu lintas khususnya mengenai SIM, seperti penggunaan pasal 281 atau pasal 288 ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak teori hukum dan teori peradilan*, cetakan ketiga. Jakarta: Prenada media grup, 2010.
- Abidin, A. Zainal. 1987. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books. Semarang.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum acara pidana indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.
- Affandi, Hakimul Ilchwan, *Akar Konflik Sepanjang Zaman elaborasi pemikiran Ibn Khaldun*, cetakan pertama, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.
- Agger, Ben, *Teori sosial kritis*, diterjemahka Nurhadi, teori social kritis, cetakan kedua yogyakarta:Kreasi Wacana, 2005.
- Aly, Rum, *Menyilang kekuasaan militer otoriter*, cetakan pertama, Jakarta:kompas, 2004.
- Ali, M. Sayuthi, *Metode Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta:RajaGrafindo Persada,2002.
- Arham, Laode dkk, *Bersama bergerak*, cetakan pertama , Yogyakarta: PUSHAM U11, 2009.
- Achmad Ali (1998) *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta.
- Bedner, Adrian, *Administrative courts in Indonesia, A Social-Legal Study*, KluwerLaw Internasional, The Hague- Neterland, 2001.
- Badrun, Ubedilah, *Radikalisasi Gerakan Mahasiswa kasus HMI MPO*, cetakan pertama, Jakarta:Media Rausanfekt, 2006.
- Fajar, M. (2015) *Dualisme Penelitian Hukum*. 3rd edn. Edited by Dimaswids. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achrnad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.

- Fisher, simon dkk, *Mengelola konflik*, diterjemahan oleh Karikasari, dkk, pertama, Jakarta:SMK Grafika Desa Putra, 2001.
- Grafika, S. (2015) *KUHAP dan KUHP*. 14th edn. Jakarta: Sinar Grafika. Kusdi.2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang:Bayu Media:2006.
- Jumadi, *Tawuran mahasiswa*, cetakan pertama, Semarang:rayhan, 2009. Kunarto, *Etika Brimob*, cetakan pertama, Jakarta:Cipta manunggal, 1996. Kunarto dan hariadi kuswaryono, *Brimob dan masyarakat*, Jakarta: Cipta manunggal, 1998
- Kusurnoharnidjojo,Budiono, *Filsafat Kebudayaan proses realisasi manusia*, Yogyakarta:Jalasutra, 2010.
- Kelana, Memo, *memahami Undang-undang Kebrimoban Republik Indonesia*, Jakarta,2002.
- Khozim, M, *Sistem hukum: Perspektif sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kebrimoban Negara Republik Indonesia, dkk, *Pelatihan Community Policing Polres Jayapura*, equity Internasina1,2005.
- Kebrimoban Negara Republik Indonesia, *Buku pedoman pelatihan perbrimoban masyarakat*, Jakarta: kebrimoban negara republik Indonesia, 2006.
- Liliweri, Alo, *Dasar-dasar komunikasi antar Budaya*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009.
- Lopa, Baharuddin (2001) *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Markoff, John, *Gelombang Demokrasi Dunia* , diterjemahkan oleh Ari Setyaningrum, cetakan pertama , Yogyakarta:Pustaka pelajar, 1996.
- Mattulada, latoa,Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1985.
- Marwan dan jimmy, *kamus hukum*, cetakan pertama, Surabaya:Reality publiser, 2009.
- Malaka, Tan, *Aksi massa*, cetakan pertama, Jakarta:TePLOK Press, 2000.
- Miftahuddin, *Radikalisasi Pemuda:PRD melawan tirani*, cetakan pertama, Jakarta:Desantara Utama, 2004.

- Muttaqin, Imarn, *Akar kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004.
- Muradi, *Penantian Panjang Reformasi Polri*, cetakan pertama, Yogyakarta: Tiara wacana, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud (2015) *penelitian hukum*. 10th edn. Edited by Suwito. Jakarta: Kencana.
- Moeljanto (2000) *Asas-Asas Hukum Pidana*. 6th edn. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief (1998) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nur SS, Edy Yusuf Nur, *Amuk massa*, cetakan pertama, Yogyakarta: Alief Press, 2004.
- Outhwaite, William, kamus lengkap pemikiran sosial modern, diterjemahkan oleh Tri Wibono, cetakan pertama, Jakarta: kencana, 2008.
- Putra, Fadillah, dkk, *Gerakan sosial*, cetakan pertama, Malang: Averroes Press, 2006.
- Pitaloka, Rieke Diah, *Kekerasan negara menular ke Masyarakat*, Yogyakarta: Galangpress, 2004.
- Prasetyo, Teguh, *kriminalisasi dalam hukum pidana*, cetakan ketiga, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori konflik sosial*, diterjemahkan oleh Helly P. Soetjipto dan sri mulyantini Soetjipto, cetakan kedua, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Purniati, dkk. 1994, *Mazhab dan penggolongan teori dalam kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwadarminta, WJS, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

- Poerwadarminta, W.J.S (1976) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirojono (1989) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Prodjodikoro, W (2003) *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Ramdlon, Naning (1983) *Menggairahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas Jalan*, Rajawali, Jakarta.
- Ramdlon, Naning (1983) *Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas*. Rajawali, Jakarta.
- Salim, A. (2006) *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Siti Sundari (2005) *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soekanto, Serjono (1983) *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, UI-Press.
- Soekanto, Soerjono (1987) *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono (1990). *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju.
- Warassih Puji Rahayu, Esmi (2005) *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama Semarang

LAMPIRAN